



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTAFIANUS alias OTTO;**
2. Tempat lahir : Puru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puru Lembang Rano Utara Kecamatan Rano

Kabupaten Tana Toraja;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Malea;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. **Pengalihan Tahanan Rumah** oleh Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d 14 Februari 2019 :

6. Perpanjangan **Pengalihan Tahanan Rumah** oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan mengahap sendiri perkaranya di perseidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 13/Pen.Pid- B/2019/PN Mak tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid.B/2019/PN Mak tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAFIANUS** alias OTTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia **terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO** bersama-sama BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban APRIYA AMBA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa OKTAFIANUS, selanjutnya Terdakwa OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu Terdakwa OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA. Selanjutnya BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI datang dan ikut mengeroyok APRIYA AMBA dengan cara memukul APRIYA AMBA dimana BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa OKTAFIANUS, kembali menendang bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jembatan. Kemudian Terdakwa OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OKTAFIANUS, BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

□ Mata kanan :

- Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);

□ Mata kiri :

- Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
- Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm;
- Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata;
- Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng;



- Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm;
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);

Kesimpulan

Trama tumpul pada ke dua mata;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia **terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO** bersama-sama BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban APRIYA AMBA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa OKTAFIANUS, selanjutnya Terdakwa OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu Terdakwa OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA. Selanjutnya BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI datang dan ikut mengeroyok APRIYA AMBA dengan cara memukul APRIYA AMBA dimana BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa OKTAFIANUS, kembali menendang bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jembatan. Kemudian Terdakwa OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OKTAFIANUS, BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada kedua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alias AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

□ Mata kanan :

- Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);

□ Mata kiri :

- Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
- Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm;
- Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata;
- Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng
- Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm;
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);

Kesimpulan

Trama tumpul pada kedua mata

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APRIYA AMBA PAEMBONAN Alias AMBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menghadang, kemudian setelah saksi berhenti Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang sementara tangan kirinya memegang kerah baju saksi dan kemudian disusul teman-teman Terdakwa yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET datang memukul dan menedang saksi sehingga saksi terjatuh dan kemudian saksi berdiri dan berusaha berlari namun Terdakwa dan teman-temannya masih mengejar saksi ke arah jembatan, namun dhalangi ATEN yang ikut meleraikan dan menahan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi pukul oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET karena menduga saksi memihak pada Hendra pada saat Hendra berkelahi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET tersebut sehingga saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri, Mata sebelah kiri, mata sebelah kanan, Kening kiri berdarah, kepala, dan bagian belakang badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menghadang saksi kemudian setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian muka saksi, dan disusul oleh BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET juga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada saksi sehingga saksi terjatuh namun Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET tetap mengeroyok saksi dengan melakukan pemukulan kepada saksi setelah saksi terjatuh;

- Bahwa Terdakwa memukul muka saksi secara berulang-ulang sehingga berdarah, dan BINTHAFI' juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian mata dan kening saksi, SURIADI melakukan memukul dengan menggunakan tangan pada bagian sebelah pipi kiri dan kemudian saksi terjatuh dan setelah itu tidak saksi tahu lagi berapa kali lagi SURIADI mengulang perbuatannya terhadap diri saksi, kalau ASIS BADO' melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian bibir saksi dan kemudian dia ikut mengejar saksi setelah bangun dari terjatuhnya akibat pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai karyawan PT. Malea karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana dirinya dipukul oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **IBRAHIM Alias PAPA IRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat korban lewat dengan menggunakan motor kemudian dihadang oleh Terdakwa, dan setelah korban berhenti kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya ke Muka korban, dan kemudian pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu serentak teman-teman dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban yang dan yang ikut melakukan pemukulan yaitu BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET, semuanya menggunakan kepalan tangan melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu korban terjatuh dan masih dipukuli oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET kemudian korban bangun dan lari menjauh dan disitu saksi melihat terdapat darah yang keluar dari bagian muka korban;

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berada di warung Mama Selvi dan setelah kejadian berlangsung dirinya berjarak sekitar 7-8 Meter dan hanya melihat-lihat saja dan sempat mengatakan "sudah mi itu" kepada Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga korban mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **SYAPARUDDIN ALIAS SAFAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di warung Mama Selvi dan sementara bermain HP dan melihat korban lewat dengan menggunakan motor kemudian dihadang Terdakwa dan setelah korban berhenti kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke Muka korban, dan kemudian pada saat itu serentak teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban yang ikut melakukan pemukulan yaitu BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET, dan semuanya hanya menggunakan kepala tangan melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu saksi melihat korban sempat terjatuh dan masih dipukuli oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET kemudian korban bangun dan berlari menjauh dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul korban yang masih diatas motor miliknya dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kemudian korban terjatuh dan kemudian secara serempak BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagian apa saja yang terkena pukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **SYAWAL SARI Alias SYAWAL Alias PAPA GISEL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di warung Mama Selvi dan sementara baring-bering di depan warung Mama Selvi dan melihat korban lewat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan motor kemudian dihadap oleh Terdakwa dan setelah korban berhenti kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya ke Muka korban dan kemudian pada saat itu serentak teman-teman dari Terdakwa yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kepalan tangan, setelah itu korban terjatuh dan masih dipukuli oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET, dan kemudian korban bangun dan kemudian berlari menjauh tempat tersebut;

- Bahwa melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kemudian pada saat korban terjatuh kemudian BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET juga ikut melakukan pemukulan terhadap namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagian apa saja yang terkena pukulan;
- Bahwa saksi melihat bagian muka korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga korban mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **BINTAFHI' INDRA Alias OPI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak akan berangkat kerja dan di dekat warung Pr. Mama Selfi terdapat kerumunan orang yang berkelahi, dan disitu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap korban, dan kemudian saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi melakukan pemukulan terhadap korban, teman-teman saksi yakni SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET juga ikut melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA dengan cara meninju bagian muka korban sebanyak dua kali, dan juga menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat bagian muka korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga korban mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, saksi, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi **SURYADI SANDA BUNGA' Alias SURYADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTHAFI', ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi hendak akan berangkat ke tempat kerja namun di tengah perjalanan dirinya mendapati teman-temannya berada di Workshop blaster PLTA Malea, dan disitu Terdakwa menceritakan bahwa dirinya pernah dipukul oleh korban, kemudian setelah itu kami sepakat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menunggu korban, kemudian korban datang dengan mengendarai motor kemudian diberhentikan oleh Terdakwa, dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan di bagian muka korban, kemudian setelah itu saksi, BHINTAHFI', ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

- bahwa saksi memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya dan mengenai bagian lengan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya dan masing-masing di bagian dagu, dan lengan kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat bagian muka korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga korban mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi **ASIS BADO' Alias ASIS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET berada di depan kios Milik Mama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



selvi, dan tidak lama kemudian korban lewat dengan menggunakan motor dan kemudian diberhentikan oleh Terdakwa kemudian memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak dua kali dan mengenai bagian kepala/muka korban, dan kemudian SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET juga ikut melakukan pemukulan kepada korban dan kemudian saksi juga ikut melakukan pemukulan juga dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak dua kali dan mengenai bagian belakang korban;

- bahwa saksi melihat Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepala tangan kanan miliknya dan mengenai bagian tubuh dari korban namun saksi tidak mencermati bagian apa saja yang terkena pukulan oleh beberapa pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa korban sempat terjatuh karena dipukuli secara Bersama-sama dan disitulah saksi juga memukul sebanyak dua kali terhadap tubuh bagian belakang korban sebanyak dua kali;
- Bahwa maksud saksi dengan Terdakwa serta BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET melakukan pemukulan terhadap diri korban karena sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan korban dan hal tersebut yang memicu permasalahan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka korban setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, SUMIANTO, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Saksi **SUMIANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET berada di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja, dan saksi sedang ingin membeli rokok di gardunya Mama Selfi, dan saksi pada saat itu melihat teman-teman saksi tersebut diatas sementara nongkrong, dan saksi kemudian bergabung dengan mereka, dan kemudian pada saat itu korban lewat dengan mengendarai motor miliknya, kemudian Terdakwa menahan motor milik korban dari depan, kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian muka dan hal tersebut dilakukan nya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa memegang leher baju milik korban dengan menggunakan tangan kiri, dan masih memukulinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan pada saat itu NAMRI ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bahu korban sebanyak satu kali, dan kemudian saksi juga maju dan menghampiri korban yang masih dipegang leher bajunya oleh Terdakwa yang juga masih memukulinya, dan saksi langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri saksi sebanyak satu kali dan mengenai bagian dagu kiri korban, dan kemudian saksi mengulang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri saksi sebanyak satu kali dan mengenai bagian lengan kiri, dan kemudian saksi mundur dari kerumunan teman-teman saksi, dan pada saat itu saksi melihat korban terjatuh akibat dipukuli, dan pada saat tersebut dia kembali berdiri dan langsung melarikan diri, dan setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke tempat kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET, semuanya melakukan pemukulan terhadap korban, dan caranya memukul menggunakan kepalan tangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi dengan Terdakwa serta BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA karena sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan korban dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu pemukulan tersebut terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka korban setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, NAMRI dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Saksi **ZET RERANG Alias RERANG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa menceritakan kepada saksi jika dirinya telah dianiaya dan dikeroyok oleh korban dan teman-temannya, kemudian kami sepakat untuk menunggu korban, dan saat korban melintas dengan menggunakan motor Terdakwa langsung menghadangnya dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali di bagian muka, setelah itu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan NAMRI juga ikut memukul korban;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan sebanyak satu kali menggunakan kepala kanan dan mengenai bagian lengan korban;
- Bahwa maksud saksi dengan Terdakwa serta BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan NAMRI melakukan pemukulan terhadap diri korban karena sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan korban dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka korban setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan NAMRI;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OKTAFIANUS, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh Terdakwa OKTAFIANUS, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Saksi **NAMRI PEA' Alias NAMRI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias OTTO bersama dengan BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET terhadap korban APRIYA AMBA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi berada di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja tepatnya di warung milik Mama Selvi dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



sementara mengisi bensin motor, dan disitu saksi bertemu dengan Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET, dan tidak lama kemudian korban lewat dengan menggunakan motor, dan kemudian dihadang oleh Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian muka korban, dan setelah saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa saksi memukul dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian tangan kanan korban;
- Bahwa maksud saksi dengan Terdakwa serta BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET melakukan pemukulan terhadap diri korban karena sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA dan HENDRA dan hal tersebut memicu pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka korban setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa OKTAFIANUS, saksi, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap korban APRIYA AMBA yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias ATTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa sakit hati karena korban memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu korban di Jembatan Balulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja, dan pada saat korban datang dengan menggunakan motor Terdakwa berhentikannya di tengah jalan, dan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali dibagian muka korban, dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang leher baju korban sementara tangan kanan memukul bagian muka korban, setelah itu datang beberapa teman Terdakwa yakni BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI ikut memukul korban sehingga korban terjatuh dan pada saat posisi jatuh Terdakwa masih menendang mukanya dengan menggunakan kaki kanan, dan kemudian korban bangun dan langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa masih mengejar sendiri ke arah jembatan tersebut, namun pada saat itu datang ALFRED memegang dan menahan Terdakwa dan mengatakan "sudahmi" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "pulang meko, kamu jangan datang bawa cara-caramu /gayamu dari kampungmu" dan kemudian Terdakwa mengatakan "seandainya kamu tidak bantu Hendra, maka kamu tidak terlibat" dan korban mengatakan "kau lihat mi saya sekarang (hancur karena dipukuli)", dan kemudian Terdakwa bersalaman dengan korban, dan kemudian Terdakwa langsung pulang di tempat kerja di PLTA Malea;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam memukul korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban, dan kemudian teman – teman lainnya yakni BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI datang dan ikut memukuli APRIYA AMBA dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selain menggunakan tangannya, Terdakwa juga sempat menendang korban pada saat terjatuh dengan kaki kanan, dan pada saat itu mengenai pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut dirinya memperhatikan terdapat luka di bagian pelipis kening atas sebelah kiri yang robek dan berdarah yang dialami oleh korban;
- Bahwa pada saat itu korban hanya berusaha untuk menangkis pukulan, dan berusaha lari tapi Terdakwa memegang leher kerah baju korban sehingga tidak dapat menghindari pukulan sehingga korban terjatuh akibat dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa tempat dimana korban dipukul oleh Terdakwa, BHINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No.: 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 Novemebr 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias ATTO terhadap korban APRIYA AMBA terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa, BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat di Jembatan Balulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja korban lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung mencegat korban sehingga korban berhenti lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju korban;
- Bahwa kemudian BINTAHFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI datang dan ikut memukul korban sehingga korban jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa, kembali menendang bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah jembatan, namun Terdakwa berusaha mengejar korban namun pada saat dijembatan dihalangi oleh ALRFED;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai bagian muka serta menendang sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian muka korban, BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA dipinggir jalan umum dan dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI sehingga korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:
Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Mata kanan :
 - Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);
 - Mata kiri :
 - Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata;
 - Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng;
 - Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm;
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);
- Kesimpulan
- Trama tumpul pada ke dua mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama OKTAFIANUS alias OTTO, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang:

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa "bersama-sama" ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Sedangkan "Kekerasan", yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan" yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTAFIANUS alias ATTO terhadap korban APRIYA AMBA terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 WITA di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI yang hendak bekerja di PT Malea menuju ke untuk, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat di Jembatan Balulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja korban lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung mencegat korban sehingga korban berhenti lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju korban;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa yang sedang memukul korban kemudian BINTHAFI', SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI datang dan ikut memukul korban sehingga korban jatuh ke tanah, dan saat korban terjatuh di tanah Terdakwa, kembali menendang ke arah bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jembatan, namun Terdakwa berusaha mengejar korban namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai bagian muka serta menendang sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian muka korban, BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan dipinggir jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, BINTHAFI, SURYADI, ASIS, SUMIANTO, ZET dan NAMRI sehingga korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Mata kanan :
 - Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);
- Mata kiri :
 - Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm;
 - Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata;
 - Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng;
 - Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm;
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik);

Kesimpulan :

- Trama tumpul pada ke dua mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka sehingga terhalang aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban APRIYA AMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAFIANUS alias OTTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU, tanggal 6 Maret 2019, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H. dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 Maret 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amanat Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)